#### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 2009/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

#### TENTANG

# PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

## DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

#### Menimbang

- bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan/pengangkatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
  - bahwa nama-nama yang tersebut pada lajur 2 sudah mendapatkan b. pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tanggal 23 September 2021;
  - c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/ pengangkatan tersebut;

#### Mengingat

- 48 1. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;
- 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum.

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

**KESATU** 

Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

<b>KEDUA</b>	:	•••••
--------------	---	-------



KEDUA

Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

**KETIGA** 

Kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh yang bersangkutan.

**KELIMA** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** 

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta** pada tanggal **04 Oktober 2021** 

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

ttd.

# PRIM HARYADI

Sesuai dengan Keputusan tersebut **DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,** 



#### **LUCAS PRAKOSO**

### SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 2. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- 5. Ketua Pengadilan Tinggi **Tanjungkarang.**
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan.



<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

NOMOR 2009/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TANGGAL 04 Oktober 2021

NO	NAMA/NIP	IA/NIP PANGKAT/ JABATAN LAMA		PANGKAT/ JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN BARU	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. s.d. 122. 123. 124. s.d. 127.	<b>JONI, SH</b> NIP. 19630202 198503 1 008	Penata Tk. I dalam jabatan Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan	III/D	Penata Tk. I dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	(empat ratus enam	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Tipe A

Sesuai dengan Keputusan tersebut

DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,

**DIREKTUR JENDERAL** BADAN PERADILAN UMUM,

ttd.

**LUCAS PRAKOSO** 

PRIM HARYADI



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE